



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk penatausahaan barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Barang.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Kabupaten Trenggalek.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

10. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Pembantu Pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola, adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
13. Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
15. Nomor Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang milik daerah pada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
16. Nomor Kode Barang Milik Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok atau jenis barang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah ini adalah untuk pedoman pemberian kode lokasi dan kode barang milik daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

Pasal 3

Tujuan penetapan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah adalah sebagai pedoman pemberian tanda status kepemilikan dan status kepenggunaan barang milik daerah pada masing-masing pengguna barang.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kedudukan dan wewenang, dan
- b. nomor kode lokasi dan nomor kode barang milik daerah.

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pemberian Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian nomor kode lokasi dan nomor kode barang barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengguna.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

**BAB V**  
**NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG**  
**MILIK DAERAH**

Pasal 6

- (1) Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah untuk setiap SKPD termasuk SKPD yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Daftar Mutasi Barang Milik Daerah dan Papan Nama Barang Milik Daerah.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan pelaksanaan pemberian Nomor Kode Lokasi Dan Nomor Kode Barang Milik Daerah dibebankan dalam APBD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pembakuan Kode Lokasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Sesuai Dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 338) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN DUKUM	ANIK SUWARNI, S.H.M.Si
KEPALA BKAD	SAID MAKSUM, SH

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,



SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	Uraian
1	2	3	4	5	6
05	19	02	01	01	Cacao
05	19	02	01	02	Cengkeh
05	19	02	01	03	Jambu Mete
05	19	02	01	04	Karet
05	19	02	01	05	Kelapa
05	19	02	01	06	Kopi
05	19	02	01	07	Lain-lain
05	19	02	02	*	<b>Tanaman Holtikultura</b>
05	19	02	02	01	Alpukat
05	19	02	02	02	Apel
05	19	02	02	03	Duku
05	19	02	02	04	Durian
05	19	02	02	05	Jambu
05	19	02	02	06	Jeruk
05	19	02	02	07	Mangga
05	19	02	02	08	Rambutan
05	19	02	02	09	Lain-lain
06	*	*	*	*	<b>GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>


BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

1	2	3	4
8	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Jl. Raya Dongko No.69 Dongko	12.13.14.63.28.00.01.07
9	Desa Dongko	Desa Dongko	12.13.14.63.29.00.01.01
10	Desa Ngerdani	Desa Ngerdani	12.13.14.63.29.00.01.02
11	Desa Pringapus	Desa Pringapus	12.13.14.63.29.00.01.03
12	Desa Sumberbening	Desa Sumberbening	12.13.14.63.29.00.01.04
13	Desa Siki	Desa Siki	12.13.14.63.29.00.01.05
14	Desa Petung	Desa Petung	12.13.14.63.29.00.01.06
15	Desa Cakul	Desa Cakul	12.13.14.63.29.00.01.07
16	Desa Watuagung	Desa Watuagung	12.13.14.63.29.00.01.08
17	Desa Pandean	Desa Pandean	12.13.14.63.29.00.01.09
18	Desa Salamwates	Desa Salamwates	12.13.14.63.29.00.01.10

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR